mutu certification international

MUTU-4140F	2.0
	25/09/2014

Depok, 09 Juni 2016

No. : 1203.6/EXT-MUTU/VI/2016
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Wahana Lentera Raya
Attn. Bapak Alex Rustianto
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Wahana Lentera Raya :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-337
Masa Berlaku Sertifikat : 26 Juni 2015 – 25 Juni 2018

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Unit/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Surat Keputusan An. Gubernur Jawa Timur Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur No. 10/35/IU/I/PMDN/INDUSTRI/2011, tanggal 20 April 2011	Meja, Kursi, Tempat Tidur, Lemari, Kabinet/Kotak, Penyekat Ruangan dari Kayu	180.000
Surat Keputusan An. Gubernur Jawa Timur Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur No. 20/35/IP-PB/PMDN/2015	Tempat Tidur, Meja Belajar, Meja Kerja, Meja Rias, Kursi Sofa, Kursi Tamu, Lemari, Rak Buku, KitchenSet, Bufet	1.000.000
	Spring Bed	50.000

Tanggal Penilikan 1 : 16 – 19 Mei 2016
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Bambang Gunawan (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak

3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan ke-2 : Selambat – lambatnya Mei 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Bambang Gunawan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Wahana Lentera Raya
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Legundi No. 99. Desa Krikilan. Kecamatan Driyorejo. Kabupaten Gresik. Jawa Timur.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	➢ Presiden Komisaris : Wijono Tanoko ➢ Komisaris : Ruslan Tanoko ➢ Presiden Direktur : Lim Li Tjien ➢ Direktur : Rudi Tanoko
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 2015 yang diterbitkan melalui

		Surat Keputusan An. Gubernur Jawa Timur Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu, dengan nomor Nomor 20/35/IP-PB/PMDN/2015, dengan kapasitas terpasasng. Tempat tidur, meja belajar, meja kerja,meja rias, kursi sofa, kursi tamu, lemari, rak buku, kitchen set, bufet : 1.000.000 (unit) Spring Bed : 50.000 (unit)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 16 Mei 2016	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Wahana Lentera Raya Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16-19 Mei 2016	Kantor, pabrik PT. Wahana Lentera Raya
Pertemuan Penutupan	19 Mei 2016	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	9 Juni 2016	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Wahana Lentera Raya **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian dan perubahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.		terakhir PT. Wahana Lentera Raya yang telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Wahana Lentera Raya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Wahana Lentera Raya Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Wahana Lentera Raya memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Wahana Lentera Raya tersedia dokumen NPWP yang disertai dengan dokumen SKT dan SPPKP dan sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Wahana Lentera Raya tersedia Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), tanda terima proses pengajuan permohonan revisi dokumen DPLH dan juga telah tersedia laporan berkala Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup semester I dan 2 tahun 2015 dimana telah dilakukan pengujian terhadap parameter-parameter lingkungan (limbah cair) yang sudah dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik untuk pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup semester 1 tertanggal 12 Juni 2015 dan untuk pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup semester 2 tertanggal 28 April 2016.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Wahana Lentera Raya diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. 2. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Wahana Lentera Raya tergolong industri IUI Lanjutan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Wahana Lentera Raya Bukan tidak memiliki IUIPHHK dan tidak mengolah bahan baku yang berasal dari kayu bulat, tidak berkewajiban membuat RPBBI
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Non Aplicable	Tersedia dokumen ETPIK yang disertai dengan dokumen NIK informasi yang terdapat pada ETPIK sesuai dengan dokumen lainnya, berdasarkan Surat Edaran Direktur PPHH Nomor S.152/PPHH/SPHH/PHPL.3/2/2016 tentang Pelaksanaan Audit VLK untuk dokumen ETPIK tidak lagi dilakukan penilaiaan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	PT. Wahana Lentera Raya terdaftar sebagai importir dan memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer, informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Wahana Lentera Raya menerima bahan baku yang berasal dari import, dan telah menerapkan panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Wahana Lentera Raya tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	PT. Wahana Lentera Raya seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau kontrak jasa dan/atau dokumen jual beli berupa *Purchase*

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Order (PO)untuk bahan baku lokal dan Proforma Invoice untuk bahan baku import
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya tidak menerima bahan baku yang berasal dari hutan negara, seluruh bahan baku yang diterima selama periode audit adalah bahan baku lanjutan dari kegiatan industri lain di dalam negeri dan import
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu lanjutan, telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama, PT Wahana Lentera Raya, dapat diketahui bahwa selama setahun terakhir periode Juni 2015 s/d April 2016 tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari hasil lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Selama periode Audit PT. Wahana Lentera Raya tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah	Non Aplicable	Selama periode Audit PT. Wahana Lentera Raya diketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan kayu limbah industri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
industri.		
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok lokal bahan baku kayu olahan PT. Wahana Lentera Raya sudah memiliki S-LK,. Tersedia prosedur uji tuntas terhadap pemasok bahan baku import dan juga sudah terdapat Deklarasi serta Rekomendasi Import
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) lanjutan No: 10/35/IU/I/PMDN/INDUSTRI/2011 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur tertanggal 20 April 2011, sehingga tidak ada kewajiban bagi PT Wahana Lentera Raya untuk membuat dan melaporkan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB PT. Wahana Lentera Raya telah sesuai dengan dokumen import lainnya
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen B/L PT. Wahana Lentera Raya telah sesuai dengan dokumen import lainnya
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen P/L PT. Wahana Lentera Raya telah sesuai dengan dokumen import lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice PT. Wahana Lentera Raya telah sesuai dengan dokumen import lainnya
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Memenuhi	PT. Wahana Lentera Raya Selama periode Juni 2015 – April 2016 terdapat penerimaan bahan baku impor yang telah dilengkapi dengan Deklarasi impor sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence) serta masih berlaku
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Memenuhi	PT. Wahana Lentera Raya Selama periode Juni 2015 – April 2016 terdapat penerimaan bahan baku impor yang telah dilengkapi dengan Deklarasi impor sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence) serta masih berlaku
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	PT. Wahana Lentera Raya tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu yang dikenakan bea masuk.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu import yang diterima oleh PT. Wahana Lentera Raya tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	PT. Wahana Lentera Raya terdapat bukti penggunaan kayu import yang terdokumentasi dalam laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bahan baku import.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Wahana Lentera Raya telah menerapkan Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. Wahana Lentera Raya sesuai dengan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUI yang dimiliki dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Wahana Lentera Raya tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMKO dan LMHHOK telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Wahana Lentera Raya tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Wahana Lentera Raya tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Wahana Lentera Raya tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. Wahana Lentera Raya tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan	Non Aplicable	PT. Wahana Lentera Raya tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit, PT. Wahana Lentera Raya Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PT. Wahana Lentera Raya dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor PT. Wahana Lentera Raya dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dan diekspor sendiri oleh perusahaan.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh dokumen PEB PT. Wahana Lentera Raya sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Seluruh dokumen Packing List (P/L) PT. Wahana Lentera Raya sesuai dengan dokumen PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh dokumen invoice PT. Wahana Lentera Raya sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Seluruh dokumen Bill of Loading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Dokumen V-Legal tersedia dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya, selama periode Juni 2015 s/d April 2016, PT. Wahana Lentera Rayatidak melakukan produksi dan mengekspor produk yang berbahan baku dari kayu lelang. Dan seluruh stuffing produk dilakukan dilokasi PT. Wahana Lentera Raya.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT. Wahana Lentera Raya berupa produk furniture dengan HS :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.		9403.60.90.00, untuk produk furniture yang tidak wajib dilakukan verifikasi teknis (Laporan Surveyor).
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT. Wahana Lentera Raya tidak terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu yang digunakan dan diekspor tidak termasuk dalam CITES appendix II dan III dan bukan sebagai jenis tanaman yang dilindungi/dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Wahana Lentera Raya mencantumkan tanda V-Legal pada kemasan produk yang akan di eksport, Tanda V-Legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan dan tidak membubuhkan tanda V-legal pada produk kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Wahana Lentera Raya telah tersedia prosedur K3 yang terperinci pada masing-masing prosedur pendukung K3, personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Wahana Lentera Raya telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Wahana Lentera Raya tersedia catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan PT. Wahana Lentera Raya tidak tergabung di dalam Serikat Pekerja akan tetapi tersedia Surat Pernyataan Direksi PT. Wahana Lentera Raya – Rudi Tanoko, tertanggal 9 Juni 2015 yang menyatakan bahwa selaku Pimpinan Perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat sesuai dengan norma yang berlaku dan tidak membedakan suku dan agama.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya telah Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT. Wahana Lentera Raya, yang telah mendapatkan pengesahan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik no: Kep.87/PP/SYK/X/2015. tertanggal 29 Oktober 2015
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Wahana Lentera Raya memiliki karyawan berjumlah 654 (enam ratus lima puluh empat), terdapat 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) orang karyawan yang melalui mitra kontraktor jasa tenaga kerja, dan 14 (empat belas) tenaga security yang melalui mitra kontraktor. Seluruh karyawan tersebut diketahui tidak terdapat karyawan yang dibawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Wahana Lentera Raya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **39** (tiga puluh sembilan) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **17** (tujuh belas) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol**) verifier.

Dengan demikian PT. Wahana Lentera Raya dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.43/Menhut-II/2014jo. P/95/Menhut-II/2014 dan Peraturan DirjenBina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPH/2015.